

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi hak ulayat sudah tidak ada karena tidak memenuhi syarat hak ulayat yaitu tidak memiliki struktur adat sehingga konflik belum sepenuhnya teratasi.
2. Faktor penyebab selalu terjadi konflik tanah suku ialah karena tanah merupakan harta benda yang sangat berharga bagi kehidupan masyarakat di Kecamatan Soa. Konflik atau masalah yang terjadi di Kecamatan Soa ialah batas tanah yang tidak jelas, kehilangan saksi dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, adanya klaim dari negara atau pemerintah, kurangnya sosialisasi.
3. Upaya yang tepat untuk menyelesaikannya ialah dengan cara mediasi, dan negosiasi serta sosialisasi di mana pemerintah, tetua tetua adat, tokoh masyarakat adat, serta kepala desa ataupun camat sebagai mediator dalam membantu kesepakatan bersama.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu :

1. Kepada masyarakat di Kecamatan Soa diharapkan agar menangani konflik dengan cara yang baik,serta damai demi menjaga ketentraman dan hubungan baik antar sesama.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya lembaga pengadilan untuk menyelesaikan konflik,sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan.
3. Diharapkan kepada pemerintah setempat agar tidak berhenti menangani konflik ini sampai tuntas agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.